



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PUSAT DAMAI

Jl. Pembangunan No. 5A Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu
Kode Pos 78561 Email : puskesmaspusatdamai19@gmail.com
Website : puskesmaspusatdamai.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PUSAT DAMAI
NOMOR : 50 TAHUN 2023

TENTANG
REVISI PENETAPAN TIM PENGADUAN PELAYANAN
UPT PUSKESMAS PUSAT DAMAI

KEPALA UPT PUSKESMAS PUSAT DAMAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Pusat Damai sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengaduan Pelayanan UPT Puskesmas Pusat Damai;
- b. bahwa untuk maksud tersebut butir (a) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pusat Damai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TENTANG REVISI PENETAPAN TIM PENGADUAN PELAYANAN UPT PUSKESMAS PUSAT DAMAI**
- KESATU** : Menetapkan Tim Pengaduan Pelayanan UPT Puskesmas Pusat Damai beserta uraian tugasnya, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pusat Damai

pada tanggal 03 Juli 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS PUSAT DAMAI



AGATA SELABET MORA, A.Md.Kes.

Penata Tk. I

NIP. 19740205 199501 2 001

TENTANG REVISI PENETAPAN TIM PENGADUAN PELAYANAN
NOMOR : 50 TAHUN 2023
TANGGAL : 03 JULI 2023

TIM PENGADUAN PELAYANAN UPT PUSKESMAS PUSAT DAMAI

A. Susunan Tim Pengaduan

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Agata Selabet Mora, A.Md.Kep. NIP. 19740205 199501 2 001	Kepala Puskesmas	Penanggung Jawab
2	Yovi Budhianto, A.Md.Kep. NIP. 19800429 200312 1 011	Ka. Tata Usaha	Ketua
3	dr. Ika Krastanaya NIP. 19910303 201903 2 0040	Dokter	Pelaksana
4	Roberta A.Md.Kep. NIP. 19730610 199903 2 004	Perawat	Pelaksana
5	Marsiana Mery, A.Md.Kep. NIP. 19860326 200803 2 001	Perawat	Pelaksana
6	Petrus Hendri, A.Md. NIP. -	Staf Tata Usaha	Pengelola Administrasi

B. Uraian Tugas

- I. Penanggung Jawab
 - Bertanggung jawab terhadap proses pelayanan penanganan pengaduan
- II. Ketua
 - Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan penanganan pengaduan.
 - Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan penanganan pengaduan.
- III. Pelaksana
 - Menerima pengaduan dari pihak pelapor melalui media penyampaian pengaduan.
 - Melakukan pencatatan dari setiap pengaduan yang masuk.
 - Meneruskan pengaduan ke pihak yang berwenang untuk dapat ditindaklanjuti.
 - Mencatat hasil penyelesaian dan menyampaikan kepada penerima layanan yang bertindak sebagai pelapor.
 - Menyusun laporan hasil pengaduan.
- IV. Pengelola Administrasi
 - Menyiapkan bahan laporan pelayanan pengaduan yang akan disampaikan kepada kepala puskesmas.
 - Mengelola hasil pelayanan pengaduan.

Ditetapkan di Pusat Damai

pada tanggal 03 Juli 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS PUSAT DAMAI



AGATA SELABET MORA, A.Md.Kes.

Penata Tk. I

NIP. 19740205 199501 2 001